



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 145/Pdt. P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

LALU MAWARDI, SS. S.Pd Tempat tanggal lahir Rujak Tengah, 31 Desember 1972, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Rujak Ngalun, Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) pada tanggal 30 Mei 2023 dalam register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak ke sembilan, dari orang tua kandung ayah bernama Lalu Dawat dan Ibu Marli berdasarkan kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh dukcapil dengan nomor 5202-LT-29052023-0106 pada tanggal 29 Mei 2023 atas nama Lalu Mawardi, tempat dan tanggal lahir Rujak Tengah, 31 Desember 1972
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 ibu kandung pemohon meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh kepala desa mekar sari dengan nomor 216/PEM-MS/SKM/V/2023 pada tanggal 26 mei 2023
3. Bahwa dalam akte kematian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil dengan nomor 5202-KM-22052023-0017 terdapat kekeliruan pengetikan tanggal kematian, yaitu tertulis pada tanggal 1 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Marli, yang seharusnya meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2023.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan dokumen dokumen kependudukan

5. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang, sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan Posita permohonan diatas, pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan ibu pemohon atas nama Marli, dengan Tempat dan tanggal lahir Mangkung, 31 Desember 1949, memang benar telah meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2023 sesuai dengan keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh kepala desa mekar sari dengan Nomor 216/PEM-MS/SKM/V/2023 Pada Tanggal 26 Mei 2023
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan dan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara DI Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan tanggal kematian ibu Pemohon pada akta kematian ibu Pemohon nomor 5202-KM-22052023-0017 yang menerangkan pada tanggal 1 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Marli, yang seharusnya meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mencermati maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon maka Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwasanya tujuan permohonan Pemohon yang sesungguhnya adalah memohon perubahan Kutipan Akta Kematian nomor 5202-KM-22052023-0017 dari yang tertulis pada tanggal 1 Januari 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Marli, diganti dan dirubah menjadi meninggal dunia pada tanggal 22 mei 2023;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yaitu:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa;
- e. Tempat tanggal dikeluarkannya akta;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan yaitu:

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk dapat dilakukan melalui pengadilan maupun tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan tentang pembatalan kutipan akta kelahiran tidak menyebutkan secara jelas tentang pengadilan mana yang dikehendaki dan dimaksud pengaturan tersebut. Melainkan hanya menyebutkan bahwa pembatalan kutipan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya merujuk pada kaedah umum yang berlaku bahwa pengadilan disini dimaknai yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam sebagaimana domisili/tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sesungguhnya karena telah keliru mendudukkan dalil permohonannya sehingga kaedah hukum yang berlaku terhadap permohonan Pemohon tidak dapat diberlakukan. Kekeliruan nyata yang dilakukan Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil permohonannya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari akibat hukum yang dikehendaki. Hakim memandang permohonan Pemohon dengan cermat dan teliti serta mendasarkan pada penghargaan suatu fakta (pembuktian) yang sudah dilakukan Pemohon, sehingga terungkap fakta yang sesungguhnya bahwasanya yang dikehendaki Pemohon adalah Perubahan kutipan akta Kematian ibu Pemohon karena terjadi kekeliruan pada pencatatan tanggal Kematian ibu Pemohon. Oleh karena akibat hukum perubahan kutipan akta Kematian memiliki akibat hukum yang berbeda maka ketidakjelasan dalil permohonan Pemohon haruslah dinyatakan mengandung kekaburan atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Juni 2023, oleh **Muhammad Syauqi, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 30 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Lalu Saharuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya ATK	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Meterai	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)